



Kecamatan Kedopok

Jl. Mastrip, No 200 Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231 67231

082319235435

kec-kedopok.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Kedopok

Pelayanan Legalisasi Surat Dokumen


No. SK :

Persyaratan

1. 2.1. Foto copy KTP rangkap 1;
2. 2.2. Foto copy KK rangkap 1;
3. 2.3. Dokumen asli dan foto copy sebanyak yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN ALUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT DOKUMEN



1. 3.1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Kedopok dengan membawa berkas lengkap dimasukkan map dan diberi identifikasi;
2. 3.2. Petugas meneliti berkas dari pemohon;
3. 3.3. Petugas membuat dan memberikan tanda terima yang digunakan untuk pengambilan;
4. 3.4. Petugas meregister dan menyerahkan berkas ke Kasi Pelayanan untuk diberi paraf;
5. 3.5. Petugas memverifikasi berkas dan menyerahkan ke Sekretaris Kecamatan untuk di paraf;
6. 3.6. Petugas menyerahkan berkas ke Camat Kedopok untuk di tanda tangani;
7. 3.7. Berkas selesai petugas menyerahkan ke pemohon sesuai dengan tanda terima pengambilan;
8. 3.8. Petugas menyimpan dan mengarsip berkas legalisasi ke dalam odner.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kedopok

Jl. Mastrip, No 200 Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231 67231
082319235435

kec-kedopok.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Kedopok

1 Hari kerja

Permohonan Legalisasi Surat Dokumen dan diproses oleh petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Kedopok dengan durasi penyelesaian paling lambat 1 hari, sejak berkas diajukan(bila pejabat ada ditempat).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisasi yang sudah ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan

- Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kantor Kecamatan Kedopok dengan alamat Jalan Mastrip No. 200 Kedopok Kota Probolinggo;
- Pengaduan, saran, dan dimasukan kecara langsung via ;
- Telepon (0335) 4430348
- Email : kec.kedopok@gmail.com